



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 12/HK.04.2-Kpt/1103/KIP-ATIM/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk ketentuan Pasal 5 ayat (1) melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Rencana Umum Pengadaan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

5. Peraturan Komisi Pemiliha Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR.**
- KESATU** : Menetapkan nama-nama dan kedudukan personil dalam Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** bertugas untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi seluruh tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur.
- KETIGA** : Pembiayaan yang timbul dari dibentuknya Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dibebankan pada Anggaran DIPA KPU Kabupatehn Aceh Timur;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Peureulak
Pada Tanggal 20 Januari 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH TIMUR**

Ketua,

ttd

N U R M I

MENGETAHUI :

TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN ASLINYA

TANGGAL, 20 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH TIMUR

SEKRETARIAT

SUNANDA SE

Surabaya, 12/01/2021 10:50:06 62009021005



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR : 12/HK.04.2-Kpt/1103/KIP-ATIM/I/2021

TANGGAL : 20 Januari 2021

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1	Nurmi, S.Ag	Ketua KIP	Pengarah
2	Faisal, S.Pd	Anggota KIP	Pengarah
3	Sunanda, SE	Sekretaris	Penanggung Jawab
4	Husnidar, SE	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Ketua
5	Rini Novianty Panjaitan, S.Sos	Plt Kasubbag Hukum	Koordinator Satker
6	Taufik Amril Sitompul, SH	Perencana Ahli Muda	Penanggung Jawab Program dan data
7	Sudawirrahmi, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Penanggung Jawab Teknis dan Hupmas
8	Mariati, A.Md	Bendahara Pengeluaran	Penanggung Jawab Keuangan
9	Mutiara Rembune Payu, SH	Operator BMN	Penanggung Jawab BMN
10	Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang - Undangan	Sekretariat
11	Kiki Mustafa Kamal	Pengadministrasian Umum	Sekretariat
12	Nelly Novita	Pengadministrasian Umum	Sekretariat

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

Ketua,

ttd

NURMI

MENGETAHUI :

